



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 756 /KPTS/DIS. PTPH/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN TENAGA**

**PENDAMPING PENINGKATAN EKONOMI PERTANIAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
5. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 48);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan BPU Universitas Sriwijaya, untuk formasi Tenaga Pendamping meliputi :
- a. Penyuluh Pertanian (PP);
  - b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT); dan
  - c. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- KETIGA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja antara Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian dengan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang

